



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun / 1 Juli 1953;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, SH., Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 274, berdasarkan Penetapan tanggal 13 Februari 2024 Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Psenjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidiar selama **3 (tiga) Bulan** kurungan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong tunik warna oren.
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda dan dibagian depan bertuliskan "PARIS".
 - 1 (satu) potong rok warna cokelat loreng.
 - 1 (satu) potong BH warna abu.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
 - 1 (satu) potong celana pendek bermotif warna biru dongker.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/160/CIAMI/12/2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada bulan November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Sukaratu Rt. 007 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis dan di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan November 2023 sekira jam 14.00 Wib ketika anak korban **Saksi Anak Korban** yang masih berusia 13 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :36751/LTS/2013 tanggal 18 November 2013, pada saat setelah pulang sekolah dan langsung berganti pakaian dirumah kakeknya yaitu saksi Saksi Satu di Dsn. Sukaratu Rt. 007 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis dan selanjutnya anak korban pergi bermain, namun saat itu anak korban sempat mampir terlebih dahulu ke rumah terdakwa **Terdakwa** di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis yang tidak jauh dari rumah saksi Saksi Satu, ketika anak korban sudah di depan rumah kemudian anak korban pun dipersilahkan masuk oleh terdakwa. Namun pada saat anak korban berdiri di ruang tamu, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar. Dan pada saat di dalam kamar terdakwa berkata "neng daek teu ditumpakan ku abah" (neng mau enggak ditindah sama abah?) jawab anak korban "ditumpakan kumaha?" (ditindah gimana? jawab terdakwa "diewe atuh ke eneng mah cicing we ke tuturkeun abah ke eeng dibere acis yeh" (disetubuhi atuh nanti eneng mah diam we ikuti abah nanti eneng dikasih uang nih) jawab anak korban "uhun atuh". Setelah itu terdakwa pun langsung meraba-raba paha anak korban dan terdakwa pun menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban, dan anak korban pun langsung mengangkat rok anak korban hingga dada dan membuka celana dan celana dalam anak korban hingga hingga mata kaki. Setelah itu terdakwa pun langsung menyetubuhi anak korban dengan cara mengeluarkan kemaluannya dari sela-sela celana dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan memaju mundurkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang diatas kasur dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi terdakwa tidur diatas badan anak korban tetapi tidak menindih. Saat terdakwa menyetubuhi anak korban

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga meraba-raba payudara anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih diatas kemaluan anak korban. Selanjutnya terdakwa pun pergi ke kamar mandi dan tidak lama terdakwa pun langsung memberikan anak korban uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setelah menerima uang anak korban pun langsung berpamitan pulang;

Bahwa Selanjutnya masih dibulan yang sama November 2023 sekira jam 14.00 Wib selang beberapa hari kemudian pada saat anak korban **Saksi Anak Korban** pergi main ke rumah terdakwa **Terdakwa** dan anak korban pun saat itu langsung meminta uang kepada terdakwa dengan berkata "bah ukeun acis lah dua puluh rebu we" (bah minta uang dua puluh ribu aja) jawab terdakwa "jang naon?" (buat apa?) jawab anak korban "ek meser sendal" (mau beli sendal) jawab terdakwa "nya heg ke dibere tapi abah hayang numpakan deui heula nya" (iya nanti dikasih uang tapi abah mau bersetubuh dulu ya) jawab anak korban "nya sok" (iya sok). Setelah itu terdakwa pun memberi anak korban uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dan tidak lama terdakwa pun mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar anak korban pun langsung tidur terlentang diatas kasur dan langsung membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas begitu juga terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas. Setelah itu terdakwa meraba paha anak korban sambil berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan langsung memaju mundurkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban secara berulang kali dengan posisi anak korban tidur terlentang diatas kasur dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban tapi tidak menindih. Saat itu terdakwa menyetubuhi anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih diatas paha anak korban, selesai terdakwa menyetubuhi anak korban. kemudian secara bergantian pergi ke kamar mandi dan setelah itu anak korban pun langsung berpamitan pulang;

Bahwa kemudian masih di bulan yang sama selang beberapa hari kemudian sekira jam 13.30 pada saat anak korban **Saksi Anak Korban** pulang sekolah ternyata pada saat itu di rumah Kakeknya yaitu saksi Saksi Satu di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis sudah ada terdakwa **Terdakwa** yang sedang berbincang-bincang dengan saksi Saksi Satu. Saat itu anak korban pun langsung masuk ke dalam kamar dan berganti pakaian. Tidak lama anak korban pun keluar dari kamar dan pergi makan ke dapur dan pada saat anak korban di dapur saksi Saksi Satu pun berpamitan untuk ke kebun dan meninggalkan anak korban dirumah bersama dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghampiri anak korban dan berkata "neng hayu, cuang ewe ewean deui ke dibere acis" (neng hayu kita

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



bersetubuh nanti dikasih uang lagi) jawab anak korban "ah rek dimana" (ah mau dimana?) jawab terdakwa "di tengah imah we sakeudeung" (di tengah rumah saja sebentar). Setelah itu anak korban dan terdakwa pun pergi menuju tengah rumah dan saat itu anak korban pun langsung tidur terlentang diatas lantai dan membuka celana dan celana dalam anak korban hingga mata kaki sedangkan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut. Kemudian terdakwa pun langsung menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan memaju mundurkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban secara berulang kali dengan posisi anak korban tidur terlentang diatas lantai dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban tapi tidak menindih sambil tangan terdakwa meraba-raba payudara anak korban. Saat itu terdakwa menyetubuhi anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas paha anak korban. Selesai terdakwa menyetubuhi anak korban terdakwa pun langsung memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan tidak lama terdakwa pun langsung pulang;

Bahwa selanjutnya masih di bulan November 2023 sekira jam 14.00 Wib pada saat anak korban **Saksi Anak Korban** berada di rumah bersama saksi Saksi Satu di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis, tiba-tiba terdakwa **Terdakwa** datang dan langsung berbincang-bincang dengan saksi Saksi Satu. Tidak lama kemudian saksi Saksi Satu pun langsung berpamitan pergi untuk ke kolam ikan sedangkan terdakwa masih berada di rumah saksi Saksi Satu. Selanjutnya ketika anak korban ke dapur terdakwa mengikuti untuk menghampiri anak korban. Dan saat itu anak korban pun mencoba meminta uang dengan berkata "bah ukeun acis kanggo bayar acuk seragam" (bah minta uang untuk bayar seragam) jawab terdakwa "sabaraha?" (berapa?) jawab anak korban "tiga puluh lima rebu" jawab Terdakwa "nya aya acis mah tas ngajual elem, tapi neng daek teu ewean deui jeung abah, engke dipasih acis jang seragam" (iya ada uang mah habis jaul karet, tapi neng mau enggak bersetubuh sama abah, nanti dikasih uang buat seragam) jawab anak korban "nya atuh hayu, tapi dikamar abah nandang we" (iya atuh hayu, tapi di kamar abah nandang saja) jawab terdakwa "nya hayu". Setelah itu anak korban dan terdakwa pun masuk ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar terdakwa pun memberi anak korban uang sebesar RpXX.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada anak korban. Dan setelah itu anak korban pun langsung tidur diatas kasur dan mengangkat rok anak korban hingga dada dan membuka celana anak korban dan celana dalam anak korban hingga mata kaki. Sedangkan celana dan celana dalam terdakwa pun dibuka. Tidak lama kemudian terdakwa pun langsung meremas-remas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara anak korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan memaju mundurkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban secara berulang kali dengan posisi anak korban tidur terlentang diatas kasur dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban tapi tidak menindih sekira selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih diatas kemaluan anak korban, setelah selesai kemudian terdakwa langsung berpamitan pulang;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak korban **Saksi Anak Korban** setelah dilakukan Visum Et Revertum Nomor: XXX/10455-RSU/XII/2023 Tertanggal 06 Desember 2023, didapatkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berumur kurang lebih sebelas tahun, ditemukan robekan pada hymen arah jam 9, 11, 13;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada bulan November sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Sukaratu Rt. 007 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis dan di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan November 2023 sekira jam 14.00 Wib ketika anak korban **Saksi Anak Korban** yang masih berusia 13 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :36751/LTS/2013 tanggal 18 November 2013, pada saat setelah pulang sekolah dan langsung berganti pakaian dirumah kakeknya yaitu saksi Saksi Satu di Dsn. Sukaratu Rt. 007 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis dan selanjutnya anak korban pergi bermain, namun saat itu anak korban sempat mampir terlebih dahulu ke rumah terdakwa **Terdakwa** di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis yang tidak jauh dari rumah saksi Saksi Satu, ketika anak

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



korban sudah di depan rumah kemudian anak korban pun dipersilahkan masuk oleh terdakwa. Namun pada saat anak korban berdiri di ruang tamu, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar. Dan pada saat di dalam kamar terdakwa berkata “neng daek teu ditumpakan ku abah” (neng mau enggak ditindah sama abah?) jawab anak korban “ditumpakan kumaha?” (ditindah gimana? jawab terdakwa “dieuwe atuh ke eneng mah cicing we ke tuturkeun abah ke eeng dibere acis yeuh” (disetubuhi atuh nanti eneng mah diam we ikuti abah nanti eneng dikasih uang nih) jawab anak korban “uhun atuh”. Setelah itu terdakwa pun langsung meraba-raba paha anak korban dan terdakwa pun menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban, dan anak korban pun langsung mengangkat rok anak korban hingga dada dan membuka celana dan celana dalam anak korban hingga hingga mata kaki. Setelah itu terdakwa pun langsung menyetubuhi anak korban dengan cara mengeluarkan kemaluannya dari sela-sela celana dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan memaju mundurkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang diatas kasur dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi terdakwa tidur diatas badan anak korban tetapi tidak menindih. Saat terdakwa menyetubuhi anak korban terdakwa juga meraba-raba payudara anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih diatas kemaluan anak korban. Selanjutnya terdakwa pun pergi ke kamar mandi dan tidak lama terdakwa pun langsung memberikan anak korban uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah menerima uang anak korban pun langsung berpamitan pulang;

Bahwa Selanjutnya masih dibulan yang sama November 2023 sekira jam 14.00 Wib selang beberapa hari kemudian pada saat anak korban **Saksi Anak Korban** pergi main ke rumah terdakwa **Terdakwa** dan anak korban pun saat itu langsung meminta uang kepada terdakwa dengan berkata “bah ukeun acis lah dua puluh rebu we” (bah minta uang dua puluh ribu aja) jawab terdakwa “jang naon?” (buat apa?) jawab anak korban “ek meser sendal” (mau beli sendal) jawab terdakwa “nya heg ke dibere tapi abah hayang numpakan deui heula nya” (iya nanti dikasih uang tapi abah mau bersetubuh dulu ya) jawab anak korban “nya sok” (iya sok). Setelah itu terdakwa pun memberi anak korban uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Dan tidak lama terdakwa pun mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar anak korban pun langsung tidur terlentang diatas kasur dan langsung membuka celana dan celana dalam anak korban hingga terlepas begitu juga terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas. Setelah itu terdakwa meraba paha anak korban sambil berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan langsung memaju mundurkan kemaluannya



kedalam kemaluan anak korban secara berulang kali dengan posisi anak korban tidur terlentang diatas kasur dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban tapi tidak menindih. Saat itu terdakwa menyetubuhi anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih diatas paha anak korban, selesai terdakwa menyetubuhi anak korban. kemudian secara bergantian pergi ke kamar mandi dan setelah itu anak korban pun langsung berpamitan pulang;

Bahwa kemudian masih di bulan yang sama selang beberapa hari kemudian sekira jam 13.30 pada saat anak korban **Saksi Anak Korban** pulang sekolah ternyata pada saat itu di rumah Kakeknya yaitu saksi Saksi Satu di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis sudah ada terdakwa **Terdakwa** yang sedang berbincang-bincang dengan saksi Saksi Satu. Saat itu anak korban pun langsung masuk ke dalam kamar dan berganti pakaian. Tidak lama anak korban pun keluar dari kamar dan pergi makan ke dapur dan pada saat anak korban di dapur saksi Saksi Satu pun berpamitan untuk ke kebun dan meninggalkan anak korban dirumah bersama dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghampiri anak korban dan berkata "neng hayu, cuang ewe ewean deui ke dibere acis" (neng hayu kita bersetubuh nanti dikasih uang lagi) jawab anak korban "ah rek dimana" (ah mau dimana?) jawab terdakwa "di tengah imah we sakeudeung" (di tengah rumah saja sebentar). Setelah itu anak korban dan terdakwa pun pergi menuju tengah rumah dan saat itu anak korban pun langsung tidur terlentang diatas lantai dan membuka celana dan celana dalam anak korban hingga mata kaki sedangkan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut. Kemudian terdakwa pun langsung menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan memaju mundurkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban secara berulang kali dengan posisi anak korban tidur terlentang diatas lantai dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban tapi tidak menindih sambil tangan terdakwa meraba-raba payudara anak korban. Saat itu terdakwa menyetubuhi anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas paha anak korban. Selesai terdakwa menyetubuhi anak korban terdakwa pun langsung memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan tidak lama terdakwa pun langsung pulang;

Bahwa selanjutnya masih di bulan November 2023 sekira jam 14.00 Wib pada saat anak korban **Saksi Anak Korban** berada di rumah bersama saksi Saksi Satu di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis, tiba-tiba terdakwa **Terdakwa** datang dan langsung berbincang-bincang dengan saksi



Saksi Satu. Tidak lama kemudian saksi Saksi Satu pun langsung berpamitan pergi untuk ke kolam ikan sedangkan terdakwa masih berada di rumah saksi Saksi Satu. Selanjutnya ketika anak korban ke dapur terdakwa mengikuti untuk menghampiri anak korban. Dan saat itu anak korban pun mencoba meminta uang dengan berkata "bah ukeun acis kanggo bayar acuk seragam" (bah minta uang untuk bayar seragam) jawab terdakwa "sabaraha?" (berapa?) jawab anak korban "tiga puluh lima rebu" jawab Terdakwa "nya aya acis mah tas ngajual elem, tapi neng daek teu ewean deui jeung abah, engke dipasihan acis jang seragam" (iya ada uang mah habis jaul karet, tapi neng mau enggak bersetubuh sama abah, nanti dikasih uang buat seragam) jawab anak korban "nya atuh hayu, tapi dikamar abah nandang we" (iya atuh hayu, tapi di kamar abah nandang saja) jawab terdakwa "nya hayu". Setelah itu anak korban dan terdakwa pun masuk ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar terdakwa pun memberi anak korban uang sebesar RpXX.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada anak korban. Dan setelah itu anak korban pun langsung tidur diatas kasur dan mengangkat rok anak korban hingga dada dan membuka celana anak korban dan celana dalam anak korban hingga mata kaki. Sedangkan celana dan celana dalam terdakwa pun dibuka. Tidak lama kemudian terdakwa pun langsung meremas-remas payudara anak korban dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan memaju mundurkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban secara berulang kali dengan posisi anak korban tidur terlentang diatas kasur dengan kaki ditekek dan dibuka lebar sedangkan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban tapi tidak menindih sekira selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih diatas kemaluan anak korban, setelah selesai kemudian terdakwa langsung berpamitan pulang;

Bahwa Selanjutnya masih di bulan yang sama November 2023 sekira jam 14.00 Wib pada saat anak korban **Saksi Anak Korban** berada di rumah, kemudian datang terdakwa **Terdakwa** dan menghampiri anak korban di dapur. Pada saat itu terdakwa berkata "neng abah hayang nenen ke dibere acis lima puluh" (neng abah mau nenen nanti dikasih uang lima puluh) jawab anak korban "sok bah" setelah itu anak korban pun langsung mengangkat baju anak korban hingga dada dan terdakwa pun langsung mengemut payudara anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit dengan posisi berdiri berhadapan. Dan pada saat anak korban pulang mengaji terdakwa pun kembali datang menemui anak korban dan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak korban **Saksi Anak Korban** setelah dilakukan Visum Et Revertum Nomor: XXX/10455-RSU/XII/2023 Tertanggal 06 Desember 2023, didapatkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan



korban perempuan berumur kurang lebih sebelas tahun, ditemukan robekan pada hymen arah jam 9, 11, 13;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Saksi Anak Korban**, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa adalah tetangga Anak korban;
- Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
 - pertama anak korban disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 14.00 Wib di Rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 007 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis.
 - Bahwa benar kedua anak korban disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 14.00 Wib di Rumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 007 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis.
 - Bahwa benar ketiga anak korban disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Rumah Saksi Satu tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis.
 - Bahwa benar keempat anak korban disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Rumah Saksi Satu tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis.
 - Bahwa benar kelima anak korban disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan November 2023 sekira jam 14.00 Wib di Rumah Saksi Satu tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis
- Kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bermula pada saat anak korban pulang sekolah anak korban pun langsung berganti pakaian dan pergi main, namun saat itu anak korban pun mampu terlebih dahulu ke

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi Satu. Ketika anak korban di depan rumah Terdakwa anak korban pun dipersilahkan masuk oleh Terdakwa Namun pada saat anak korban berdiri di ruang tamu kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar. Dan pada saat di dalam kamar Terdakwa berkata "neng daek teu ditumpakan ku abah" (neng mau enggak ditindah sama abah?) jawab anak korban "ditumpakan kumaha?" (ditindah gimana? jawab Terdakwa "diewe atuh ke eneng mah cicing we ke tuturkeun abah ke eeng dibere acis yeuh" (disetubuhi atuh nanti eneng mah diam we ikuti abah nanti eneng dikasih uang nih) jawab anak korban "uhun atuh". Setelah itu Terdakwa pun langsung meraba-raba paha anak korban dan Terdakwa pun menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban, dan anak korban pun langsung mengangkat rok anak korban hingga dada dan membuka celana dan celana dalam anak korban hingga hingga mata kaki. Setelah itu Terdakwa pun langsung menyetubuhi anak korban dengan cara mengeluarkan kemaluannya dari sela-sela celana dan langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan memaju mundurkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban tidur terlentang diatas kasur dengan kaki ditekek dan dibuka lebar sedangkan posisi Terdakwa tidur diatas badan anak korban tetapi tidak menindih. Saat Terdakwa menyetubuhi anak korban Terdakwa juga mencabuli anak korban dengan cara meraba-raba payudara anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan putih diatas kemaluan anak korban;

- Selesai Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa pun pergi ke kamar mandi dan tidak lama Terdakwa pun langsung memberikan anak korban uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Setelah menerima uang anak korban pun langsung berpamitan pulang;
- Terdakwa memberi anak korban imbalan uang sebesar kurang lebih Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Terdakwa dalam melakukan persetubuhan sebanyak 5 (kali) tersebut dilakukan dengan cara yang sama dan setelah melakukan persetubuhan dengan anak korban selalu memberikan uang dengan total seluruhnya sejumlah Rp1XX.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa kepada anak korban setiap kali sebelum dan setelah bersetubuh;
- Anak korban tidak melakukan perlawanan atau teriak pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban karena anak korban dibujuk dengan diberi uang oleh Terdakwa;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak korban ingat pada saat persetubuhan tersebut anak korban memakai 1 (satu) potong tunik warna oren, 1 (satu) potong rok warna cokelat loreng, 1 (satu) potong BH warna abu, 1 (satu) potong celana pendek bermotif warna biru dongker dan 1 (satu) potong celana dalam warna abu;
- Pada saat persetubuhan tersebut anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Anak korban juga pernah disetubuhi dan dicabuli oleh orang lain lagi yaitu oleh Saksi Satu kakek kandung anak korban;
- Anak korban disetubuhi dan dicabuli oleh Saksi Satu kurang lebih 2 (dua) kali;
- Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mengetahui Anak korban Saksi Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Terdakwa dari pengakuan anak korban;
- Berdasarkan pengakuan anak korban, anak korban disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa di rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan di rumah Saksi Satu sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda. Sedangkan pada saat anak korban disetubuhi dan dicabuli oleh Saksi Satu di rumah Saksi Satu dengan waktu yang berbeda;
- Saksi mengetahui persetubuhan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira jam 08.30 Wib sewaktu saksi sedang berada di Rumah, saat itu saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari tetangga saksi yang memberitahu bahwa beredar kabar anak korban yang merupakan keponakan saksi hamil setelah mendengar kabar tersebut saksi pun terkejut dan berniat untuk menanyakan langsung kepada anak korban, namun saat itu saksi memutuskan untuk terlebih dahulu memberitahu kepada saudara saksi yang bernama Sdri. POPON dan sekira jam 13.30 Wib saksi pun langsung pergi ke rumah Sdri. POPON. Sesampainya di rumah Sdri. POPON saksi pun bertemu dengan Sdri. POPON. Saat itu saksi pun langsung menceritakan perihal informasi yang beredar dimasyarakat bahwa anak korban diduga hamil, setelahnya saksi menceritakan hal tersebut terlihat Sdri. POPON yang terkejut dan menyarankan saksi untuk langsung memberitahu ibu dari Sdri. SUCI yang sedang bekerja di Kota Medan;
- Selanjutnya saksi pun langsung menelpon ibu dari anak korban melalui Whatsapp dan memberitahukan terkait informasi bahwa anak korban diduga hamil, setelah saksi memberitahu ibu dari anak korban, ibu dari anak korban pun terkejut dan menyuruh saksi untuk bertanya langsung kepada anak korban

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



dengan cara membujuk anak korban untuk berpura-pura akan menjait pakaian sehubungan anak korban meminta pakaian kepada ibunya;

- Kemudian saksi dan Sdri. POPON pun langsung bertanya kepada anak korban dengan perkataan Sdri. POPON kepada anak korban “uci haid teu ayeuna?” (uci datang bulan engga sekarang?) jawab anak korban “haid” jawab Sdri. POPON “sing leres haid henteu soalnya uwa nguping uci hamil” (yang bener soalnya uwa dapat kabar uci hamil) jawab anak korban “enya wa tos teu haid 2 bulan” (iya wa sudah tidak datang bulan 2 bulan) jawab Sdri. POPON “kusaha?” (sama siapa?) jawab anak korban “ku bah sarji” jawab Sdri. POPON “saha eta teh?” (siapa itu tuh?) jawab anak korban “rerancangan abah nandang” (temannya abah nandang) jawab anak korban “saha deui abah sarji hungkul?” (siapa lagi abah sarji saja?) jawab anak korban “uhun” (iya) jawab Sdri. POPON “sok enging sieun-sieun kan aya uwa iyeuh kusaha deui uci?” (enggak usah takut – takut kan ada uwa, sama siapa lagi uci?) jawab anak korban “sareng abah sarji hungkul” (sama abah sarji saja);
- Saksi pada saat itu bersama orang tua anak korban yaitu Sdr. SAPRI bertanya kepada Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa pun baru mengakui bahwa dirinya telah menyetubuhi anak korban dan meminta untuk kejadian tersebut diselesaikan secara kekeluargaan serta saat itu Terdakwa menerangkan bahwa dirinya akan memberikan uang sebagai denda, pada awalnya keluarga saat itu tidak terima namun setelah melihat Terdakwa pada akhirnya keluarga pun memberikan kesempatan dan memberikan jangka waktu selama 2 (dua) minggu. Setelah itu Terdakwa pun menjelaskan dengan berkata “tapi yeuh lain abi wae nu geus ngagawean budak teh aya oge pak nandang” (tapi nih bukan saya aja yang sudah menyetubuhi uci tapi pak nandang juga) dan saat itu Sdr. SAPRI pun langsung bertanya kepada anak korban namun anak korban menjawab hanya disetubuhi oleh Terdakwa saja. Setelah musyawarah selesai sekira jam 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi Satu pun berpamitan pulang. Sedangkan anak korban saksi titipkan kepada saudara yang lain mengingat anak korban masih sekolah dan ditakutkan ada pengancaman dari Terdakwa karena Saksi Satu merupakan teman Terdakwa;
- saksi dan keluarga pun memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian, saat itu Terdakwa pun kembali menyebutkan bahwa yang telah menyetubuhi anak korban bukan hanya Terdakwa saja melainkan Saksi Satu juga sudah menyetubuhi anak korban dan Sdri. POPON pun memberitahu saksi bahwa anak korban telah mengakui telah disetubuhi dan dicabuli juga oleh Saksi Satu, mendengar kabar tersebut saksi kaget dan setelah itu saksi dan keluarga

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



pun langsung menuju kantor kepolisian guna untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh anak korban tersebut;

- Sepengetahuan saksi dari pengakuan anak korban bahwa Terdakwa telah menyetubuhi dan mencabuli anak korban sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Saksi Satu telah menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- saksi ketahui umur anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SAPRI Bin AMANTA** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi yang telah menyetubuhi dan mencabuli anak korban anak korban adalah Terdakwa dan Saksi Satu;
- Saksi mengetahui bahwa anak korban diduga telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa dan Saksi Satu dari cerita Anak Korban dan pengakuan anak korban sendiri;
- Menurut pengakuan anak korban, anak korban disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa di rumah Terdakwa dan di rumah Saksi Satu dengan waktu yang berbeda, sedangkan pada saat anak korban disetubuhi dan dicabuli oleh Saksi Satu di rumah Saksi Satu dengan waktu yang berbeda;
- Pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 saksi kedatangan pihak desa ke rumah dan menanyakan perihal kabar bahwa anak korban hamil dan saat itu saksi pun menjelaskan bahwa anak korban tidak hamil namun sudah disetubuhi oleh Terdakwa dan sudah dilakukan musyawarah dengan Terdakwa;
- Pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekira jam 10.00 Wib saat itu dilakukan musyawarah kembali di rumah saksi dengan dihadiri oleh saksi sendiri, Terdakwa, Saksi Satu, Ketua Rt Kampung Baru, Aparat Desa, Anak Korban dan Sdri POPON, pada saat itu Terdakwa pun kembali menyebutkan bahwa yang telah menyetubuhi anak korban bukan hanya Terdakwa saja melainkan Saksi Satu juga sudah menyetubuhi anak korban Setelah itu saksi dan keluarga pun langsung menuju kantor kepolisian guna untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh anak korban tersebut;
- Sepengetahuan saksi anak korban disetubuhi oleh Saksi Satu dan Terdakwa dengan cara Saksi Satu dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban;
- Sepengetahuan saksi dari pengakuan anak korban bahwa Terdakwa telah menyetubuhi dan mencabuli anak korban sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Saksi Satu telah menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali.

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, anak korban mau disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa dan Saksi Satu karena sering diberi uang oleh Saksi Satu dan Terdakwa;
- Saksi mengetahui umur anak korban pada saat terjadi persetubuhan dan pencabulan tersebut masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **XXXXXXXXXXXX** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Kepala Desa Padaringan;
- Awal mula saksi bisa mengetahui adanya tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira 10.30 Wib ketika saksi sedang berada di Kantor Desa Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis mendapat informasi dari salah satu perangkat Desa yang memberitahukan bahwa ada kasus pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh kakek-kakek di Daerah saksi tersebut yang merupakan warga saksi sendiri;
- Sebagaimana informasi yang saksi dapatkan tersebut sudah mencari keberadaan pelaku dan korban tersebut setelah itu sekira jam 16.30 Wib ketika saksi sedang berada di Rumah saksi mendapat kabar dari Pihak Kepolisian Polsek Lakbok bahwa telah mengamankan diduga pelaku yang bernama Terdakwa yang merupakan warga saksi sendiri, setelah mendengar hal tersebut saksi pun datang ke Polsek Lakbok saat tiba di Polsek Lakbok saksipun bertemu dengan anak korban yang mana saat itu juga berada di Polsek Lakbok, pada saat saksi berada di Polsek Lakbok saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "kunaon bah nepi ka jadi kieu" (kenapa bah sampai bisa jadi begini) jawab Terdakwa "atos cobaan pak kuwu" (sudah cobaan pak kuwu);
- Tidak lama kemudian saksipun mengantarkan anak korban dan keluarganya pergi ke Polres Ciamis dengan menggunakan mobil milik saksi untuk membuat laporan sehubungan anak korban mengaku telah menjadi korban persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dan ada satu pelaku lagi yang bernama Saksi Satu (selaku kakek dari anak korban) yang juga melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadapnya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Pihak Kepolisian Polres Ciamis;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui berapa kalinya anak korban disetubuhi dan dicabuli oleh Saksi Satu dan Terdakwa;
- Sepengetahuan saksi bahwa anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah Kelas 1 SMP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi XXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Telah terjadi persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Saksi kenal dengan anak korban yang merupakan pasien baru pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib di Klinik Suka Bakti Mulya tepatnya Dsn. Sukabakti Rt. 006 Rw. 002 Ds. Puloerang Kec. Lakbok Kab. Ciamis, saksi mengetahui bahwa anak korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa dan Saksi Satu dari Anak Korban yang menceritakan kepada saksi;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib pada saat jaga di Klinik Suka Bakti Mulya milik saksi, datang 2 (dua) orang wanita yang salah satunya saksi kenal yaitu Anak Korban, saat itu Anak Korban ingin memeriksakan kehamilan anak korban dikarenakan sudah dua bulan tidak datang bulan, kemudian saksi pun langsung menyuruh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur periksa, saat itu saksi langsung melakukan pemeriksaan melalui tensi, nadi, suhu dan melakukan palpasi abdomen (meraba perut bagian bawah pasien) dengan hasil tidak ditemukan pembesaran rahim. Setelah itu saksi langsung melakukan pemeriksaan urin pada pasien dan setelah hasil keluar ternyata hasil urin anak korban negatif atau tidak hamil, setelah itu Anak Korban dan anak korban pun pergi dari Klinik milik saksi;
- Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana anak korban disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa dan Saksi Satu tersebut;
- Saksi tidak mengetahui alasan anak korban mau disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa dan Saksi Satu tersebut;
- Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Satu melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut;
- Sepengetahuan saksi bahwa anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah Kelas 1 SMP;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Nomor : XXX/10455-RSU/XII/2023, tanggal 06 Desember 2023 a.n anak korban Sdri. Saksi Anak Korban.

- Keadaan umum : Baik.
- Tanda – tanda vital : Dalam batas normal.
(tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu tubuh)
- Bagian Kepala : Dalam batas normal.
- Bagian dada : Normal.
- Bagian perut : Normal.
- Pemeriksaan daerah : ➤ Sfingter kuat.
kemaluan (melalui rectal toucher) ➤ Tampak robekan pada hymen arah jam 9, 11 dan 13.
- Pemeriksaan tungkai atas : Normal.
dan bawah
- Pemeriksaan laboratorium : Normal.

penunjang;

Kesimpulan : Hymen tak intak;

2. Kartu Keluarga Nomor XXXXXX1505230010 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2023 dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXX selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dengan Kepala Keluarga An. Neni Rohaeni;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36751/LTS/2013 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis yang ditandatangani Uga Yugaswara. S.Sos., M.Si menerangkan bahwa Saksi Anak Korban lahir pada tanggal 02 April 2010;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah menyetubuhi dan mencabuli anak korban yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli anak korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2023 sekira 14.00 Wib di Rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 007 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis.
- Pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2023 sekira 14.00 Wib di Rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 007 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis.
- Pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2023 sekira 15.00 Wib di Rumah Saksi Satu tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis;
- Pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2023 sekira 15.00 Wib di Rumah Saksi Satu tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis;
- Berawal pada hari dan tanggal lupa Bulan Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib, pada saat anak korban sekolah dan sudah berganti pakaian mulai sering bermain ke Rumah terdakwa sebanyak beberapa kali, ketika sedang bermain di Rumah terdakwa tersebut anak korban sering meminta uang kepada terdakwa dengan berkata "bah nyuhunkeun acis jang bekel sekolah" (bah minta uang buat bekal sekolah) jawab terdakwa "aya acis upami Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mah neng" (ada uang kalau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) neng) selanjutnya terdakupun memberikan uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah terdakwa memberikan uang tersebut anak korban, tidak lama kemudian langsung berpamitan pulang ke Rumahnya, selang beberapa hari kemudian anak korban bermain kembali ke Rumah terdakwa dan meminta sejumlah uang kepada terdakwa untuk bekal sekolah, selanjutnya karena terdakwa merasa kasihan terhadap anak korban karena setahu terdakwa orang tuanya berada di luar Kota Terdakwa pun memberikan uang kembali kepada anak korban antara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah terdakwa memberikan uang tersebut anak korban pun berpamitan pulang ke Rumahnya dengan jalan kaki;
- Persetujuan tersebut terjadi berawal pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2023 sekira jam 14.00 Wib setelah pulang Sekolah dan sudah berganti pakaian anak korban bermain ke Rumah terdakwa dengan jalan kaki dan kemudian terdakwa pun menyuruh anak korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa dengan berkata "neng kajero imah attuh ulah diluar" (neng ke dalam rumah jangan diluar) selanjutnya anak korban masuk ke dalam Rumah dan berdiri di ruang tamu lalu terdakwa membujuk anak korban dengan berkata "neng ulah di dieu di kamar bae" (neng jangan disini dikamar saja) selanjutnya

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa saat di kamar tidur anak korban langsung duduk diatas kasur, selanjutnya terdakwa berkata “neng kersa teu di ewe ewe ku abah, ngke dipasih acis Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)” (neng mau tidak di setubuhi sama abah, nanti dikasih uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jawab anak korban “muhun bah” (iya bah) lalu terdakwa memegang paha anak korban dan selanjutnya anak korban langsung mengambil posisi tiduran terlentang diatas kasur dan terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dengan berkata “neng buka attuh lancinganana” (neng buka celananya) lalu anak korban membuka celana dalamnya sendiri hingga terbuka sampai mata kaki namun tidak terlepas dan mengangkat rok yang dikenakan hingga kelihatan kemaluannya, lalu terdakwapun mengeluarkan kemaluan terdakwa dalam posisi sedikit tegang melalui sela-sela lubang celana pendek yang terdakwa kenakan sambil dipegang menggunakan satu tangan terdakwa, selanjutnya terdakwapun langsung menyetubuhi anak korban dengan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan berulang kali dan saat menyetubuhi anak korban terdakwapun juga melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang dan meremas – remas payudaranya kurang lebih 1 (satu) menit, adapun perkiraan waktu terdakwa menyetubuhinya tersebut kurang lebih ada 2 (dua) menit hingga mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkan di luar kemaluan anak korban, adapun posisi terdakwa saat menyetubuhi dan mencabuli anak korban yaitu terdakwa tidur tengkurap diatas badan anak korban namun tidak menindih seperti orang yang sedang melakukan gerakan push Up sedangkan posisi anak korban yaitu tidur terlentang di atas kasur kedua kaki sedikit dibuka seperti orang yang sedang melahirkan, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa pun memberikan uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban selanjutnya anak korban berpamitan pulang ke Rumahnya dengan jalan kaki sendiri;

- Persetubuhan yang selanjutnya hingga yang kelima yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dilakukan dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama dan setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa juga memberikan uang kepada anak korban mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara memegang paha, memegang payudara, meremas-remas payudara dan mengemut payudara anak korban;
- pada saat terdakwa menyetubuhi dan mencabuli anak korban, anak korban tidak melakukan perlawanan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak korban hanya terdakwa selalu memberikan sejumlah uang kepada anak korban dengan berkata “neng kersa ditumpakan ku abah, ngke ku abah dipasih acis jang bayar seragam sekolah ” (neng mau disetubuhi sama abah, nanti sama abah di kasih uang untuk bayar seragam sekolah) dan berkata “neng hayu ewe ewean jeung abah dei, ngke dipasih acis dei” (neng hayu bersetubuh sama abah lagi, nanti dikasih uang lagi);
- Terdakwa menyetubuhi anak korban pada saat anak korban berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Selain Terdakwa yang telah menyetubuhi dan mencabuli anak korban ada orang lain lagi yang menyetubuhi dan mencabuli anak korban yaitu Saksi Satu;
- Terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong tunik warna oren.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda dan dibagian depan bertuliskan “PARIS”.
- 1 (satu) potong rok warna coklat loreng.
- 1 (satu) potong BH warna abu.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) potong celana pendek bermotif warna biru dongker.
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu;
- 1 (satu) potong celana panjang warna kuning.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah menyetubuhi dan mencabuli anak korban yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli anak korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2023 sekira 14.00 Wib di Rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 007 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis.
- Pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2023 sekira 14.00 Wib di Rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 007 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis.
- Pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2023 sekira 15.00 Wib di Rumah Saksi Satu tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis;
- Pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2023 sekira 15.00 Wib di Rumah Saksi Satu tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis;
- Berawal pada hari dan tanggal lupa Bulan Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib, pada saat anak korban sekolah dan sudah berganti pakaian mulai sering bermain ke Rumah terdakwa sebanyak beberapa kali, ketika sedang bermain di Rumah terdakwa tersebut anak korban sering meminta uang kepada terdakwa dengan berkata "bah nyuhunkeun acis jang bekel sekolah" (bah minta uang buat bekal sekolah) jawab terdakwa "aya acis upami Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mah neng" (ada uang kalau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) neng) selanjutnya terdakupun memberikan uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah terdakwa memberikan uang tersebut anak korban, tidak lama kemudian langsung berpamitan pulang ke Rumahnya, selang beberapa hari kemudian anak korban bermain kembali ke Rumah terdakwa dan meminta sejumlah uang kepada terdakwa untuk bekal sekolah, selanjutnya karena terdakwa merasa kasihan terhadap anak korban karena setahu terdakwa orang tuanya berada di luar Kota Terdakwa pun memberikan uang kembali kepada anak korban antara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah terdakwa memberikan uang tersebut anak korban pun berpamitan pulang ke Rumahnya dengan jalan kaki;
- Persetubuhan tersebut terjadi berawal pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2023 sekira jam 14.00 Wib setelah pulang Sekolah dan sudah berganti pakaian anak korban bermain ke Rumah terdakwa dengan jalan kaki dan kemudian terdakwa pun menyuruh anak korban untuk masuk kedalam rumah terdakwa dengan berkata "neng kajero imah attuh ulah diluar" (neng ke dalam rumah jangan diluar) selanjutnya anak korban masuk ke dalam Rumah dan berdiri di ruang tamu lalu terdakwa membujuk anak korban dengan berkata "neng ulah di dieu di kamar bae" (neng jangan disini dikamar saja) selanjutnya

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar tidur terdakwa saat di kamar tidur anak korban langsung duduk diatas kasur, selanjutnya terdakwa berkata “neng kersa teu di ewe ewe ku abah, ngke dipasih acis Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)” (neng mau tidak di setubuhi sama abah, nanti dikasih uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jawab anak korban “muhun bah” (iya bah) lalu terdakwa memegang paha anak korban dan selanjutnya anak korban langsung mengambil posisi tiduran terlentang diatas kasur dan terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dengan berkata “neng buka attuh lancinganana” (neng buka celananya) lalu anak korban membuka celana dalamnya sendiri hingga terbuka sampai mata kaki namun tidak terlepas dan mengangkat rok yang dikenakan hingga kelihatan kemaluannya, lalu terdakwapun mengeluarkan kemaluan terdakwa dalam posisi sedikit tegang melalui sela-sela lubang celana pendek yang terdakwa kenakan sambil dipegang menggunakan satu tangan terdakwa, selanjutnya terdakwapun langsung menyetubuhi anak korban dengan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban sambil dimaju mundurkan berulang kali dan saat menyetubuhi anak korban terdakwapun juga melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang dan meremas – remas payudaranya kurang lebih 1 (satu) menit, adapun perkiraan waktu terdakwa menyetubuhinya tersebut kurang lebih ada 2 (dua) menit hingga mengeluarkan cairan sperma dan dikeluarkan di luar kemaluan anak korban, adapun posisi terdakwa saat menyetubuhi dan mencabuli anak korban yaitu terdakwa tidur tengkurap diatas badan anak korban namun tidak menindih seperti orang yang sedang melakukan gerakan push Up sedangkan posisi anak korban yaitu tidur terlentang di atas kasur kedua kaki sedikit dibuka seperti orang yang sedang melahirkan, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa pun memberikan uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban selanjutnya anak korban berpamitan pulang ke Rumahnya dengan jalan kaki sendiri;

- Persetubuhan yang selanjutnya hingga yang kelima yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dilakukan dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama dan setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa juga memberikan uang kepada anak korban mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa mencabuli anak korban dengan cara memegang paha, memegang payudara, meremas-remas payudara dan mengemut payudara anak korban;
- pada saat terdakwa menyetubuhi dan mencabuli anak korban, anak korban tidak melakukan perlawanan apapun;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak korban hanya terdakwa selalu memberikan sejumlah uang kepada anak korban dengan berkata “neng kersa ditumpakan ku abah, ngke ku abah dipasih acis jang bayar seragam sekolah ” (neng mau disetubuhi sama abah, nanti sama abah di kasih uang untuk bayar seragam sekolah) dan berkata “neng hayu ewe ewean jeung abah dei, ngke dipasih acis dei” (neng hayu bersetubuh sama abah lagi, nanti dikasih uang lagi);
- Terdakwa menyetubuhi anak korban pada saat anak korban berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Selain Terdakwa yang telah menyetubuhi dan mencabuli anak korban ada orang lain lagi yang menyetubuhi dan mencabuli anak korban yaitu Saksi Satu;
- Terdakwa mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Pada saat terjadi persetubuhan tersebut anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **Terdakwa**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa dari *Memorie Van Toelichting* “Kesengajaan” adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan di ketahui (*witens*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 persetujuan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani;

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor XX tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan telah terjadi perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa dengan melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang **pertama** Pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2023 sekira 14.00 Wib di Rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 007 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis, yang **kedua** Pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2023 sekira 14.00 Wib di Rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 007 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis, yang **ketiga** Pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2023 sekira 15.00 Wib di Rumah Saksi Satu tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis dan yang **keempat** Pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2023 sekira 15.00 Wib di Rumah Saksi Satu tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar dan pada saat di dalam kamar terdakwa berkata “neng daek teu ditumpakan ku abah” (neng mau enggak ditindah sama abah?) jawab anak korban “ditumpakan kumaha?” (ditindih gimana? jawab terdakwa “diewe atuh ke eneng mah cicing we ke tuturkeun abah ke eeng dibere acis yeuh” (disetubuhi atuh nanti eneng mah diam we ikuti abah nanti eneng dikasih uang nih) jawab anak korban “uhun atuh”, kemudian terdakwa langsung meraba-raba paha anak korban dan terdakwa pun menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban, dan anak korban pun langsung mengangkat rok anak korban hingga dada dan membuka celana dan celana dalam anak korban hingga hingga mata kaki, kemudian anak korban pun langsung tidur terlentang diatas kasur dan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas. Setelah itu terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan langsung memaju mundurkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban secara berulang kali dengan posisi anak korban tidur terlentang diatas kasur dengan kaki ditekuk dan dibuka lebar sedangkan posisi terdakwa berada diatas badan anak korban tapi tidak menindih. Saat itu terdakwa menyetubuhi anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan putih diatas paha

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



anak korban, selesai terdakwa menyetubuhi anak korban. kemudian setiap setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terdakwa selalu memberikan uang kepada anak korban dengan nominal mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut adalah hal yang dikehendaki oleh terdakwa walaupun terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang masih tergolong anak-anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 36751/LTS/2013 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis yang ditandatangani Uga Yugaswara. S.Sos., M.Si menerangkan bahwa Saksi Anak Korban lahir pada tanggal 02 April 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan Persetubuhan dengan anak korban yang masih anak-anak karena berusia 13 (tiga belas) tahun selalu di bujuk dengan memberikan uang baik sebelum atau pun sesudah melakukan persetubuhan mulai dari sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan kata-kata “neng kersa ditumpakan ku abah, ngke ku abah dipasihan acis jang bayar seragam sekolah” (neng mau disetubuhi sama abah, nanti sama abah di kasih uang untuk bayar seragam sekolah) dan terdakwa juga berkata “neng hayu ewe ewean jeung abah dei, ngke dipasihan acis dei” (neng hayu bersetubuh sama abah lagi, nanti dikasih uang lagi), maka dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa pengertian beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat:

- Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang **pertama** Pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2023 sekira 14.00 Wib di Rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 007 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis, yang **kedua** Pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2023 sekira 14.00 Wib di Rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 007 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis, yang **ketiga** Pada hari dan tanggal lupa

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan November 2023 sekira 15.00 Wib di Rumah Saksi Satu tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis dan yang **keempat** Pada hari dan tanggal lupa Bulan November 2023 sekira 15.00 Wib di Rumah Saksi Satu tepatnya di Dsn. Sukaratu Rt. 005 Rw. 002 Ds. Padaringan Kec. Purwadadi Kab. Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat perbuatan yang diteruskan, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, dimana perbuatan persetubuhan tersebut dikehendaki oleh terdakwa, dan perbuatannya sama macamnya serta perbuatan Terdakwa dilakukan berkelanjutan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, maka dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong tunik warna oren.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda dan dibagian depan bertuliskan "PARIS".

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong rok warna coklat loreng.
- 1 (satu) potong BH warna abu.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) potong celana pendek bermotif warna biru dongker.
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu.
- 1 (satu) potong celana panjang warna kuning;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan milik anak korban yang digunakan pada waktu terjadinya persetubuhan, maka terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan menimbulkan rasa trauma terhadap anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut diatas sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong tunik warna oren.
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda dan dibagian depan bertuliskan "PARIS".
 - 1 (satu) potong rok warna cokelat loreng.
 - 1 (satu) potong BH warna abu.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.
 - 1 (satu) potong celana pendek bermotif warna biru dongker.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna kuning;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 1 April 2024, oleh ARPISOL, S.H, sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H, M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ENDAH JUANDA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh TIA KURNIADU, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H, M.H.

ARPISOL, S.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

ENDAH JUANDA

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)